



PUTUSAN

Nomor 1021/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. JAILANI ALS. IJAI BIN HASAN BASRI;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 27 Mei 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kelayan A Gg. Sejiran No. 46 Rt/Rw :
007/001 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin
Tengah Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2022;

Terdakwa M. Jailani als Ijai Bin Hasan Basri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Januari 2023 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PT Banjarmasin sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Dr. Ali Murtadlo, S.H.,M.H.,Dkk, Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1021/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 1021/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 19 Desember 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa M. JAILANI Als IJAI Bin HASAN BASRI** bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa M. JAILANI Als IJAI Bin HASAN BASRI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket besar sabu berat kotor 10,29 gram (berat bersih 9,83 gram).
 - 1 (satu) lembar bungkus wafer super star warna orange.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah No Simcard : 0812-5152-8530 dan 0858-2182-4484 (nomor WA)
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO A 16 warna biru No Simcard : 0821-5517-7833 (milik tsk IJAI).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan dapat dipercaya untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG J7 Pro warna biru No Simcard : 0877-6468-0977 dan No. Wa : 0831-2026-0061
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri Nomor kartu : 4616-9932-5855-5832
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No TNKB DA 4935 AI.

Dipergunakan dalam perkara An. SYAHYUTI MALIK Als MALIK Bin H. TARSID.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 7 Maret 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal yang meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan didalam proses persidangan;
2. Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
3. Terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya lagi;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa M. JAILANI Als IJAI Bin HASAN BASRI bersama-sama saksi SYAHYUTI MALIK Als MALIK Bin H. TARSID (Alm) dan saksi RAMADANI Als DANI Bin HASAN BASRI serta saksi USKARIADY Als AGAU Bin EDDE S AHAB (disidangkan dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di depan RSUD Moch Ansari Saleh yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa ditelpon kakaknya yaitu saksi RAMADANI Als DANI Bin HASAN BASRI (disidangkan dalam penuntutan terpisah) untuk menemani mengantarkan sabu dan saat itu terdakwa menyetujuinya karena akan diberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 21.50 Wita saksi RAMADANI Als DANI Bin HASAN BASRI datang ke rumah menjemput terdakwa dan setelah itu terdakwa dan saksi RAMADANI Als DANI Bin HASAN BASRI mendatangi ke rumah saksi USKARIADY Als AGAU Bin EDDE S AHAB untuk mengambilkan sabu kemudian sama-sama berangkat ke Jalan Komplek DPR Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan setelah terdakwa dan saksi RAMADANI Als DANI Bin HASAN BASRI berada ditempat tersebut waktu itu bertemu dengan saksi USKARIADY Als AGAU Bin EDDE S AHAB bersama dengan saksi SYAHYUTI MALIK Als MALIK Bin H. TARSID dan saksi EBET RIADY Als EBET Bin AMBERAN (disidangkan dalam penuntutan terpisah), kemudian menyerahkan sabu dengan tangan kanan terdakwa dan diterima dengan tangan kiri saksi SYAHYUTI MALIK Als MALIK Bin H. TARSID dan setelah terdakwa menyerahkan sabu tersebut kemudian saksi SYAHYUTI MALIK Als MALIK Bin H. TARSID dan saksi EBET RIADY Als EBET Bin AMBERAN pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wita saat terdakwa berada di Jalan Rawasari 23 Komplek Purnama Blok E No. 04 Rt. 056 Rw. 005 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian ditangkap petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi LEO AMANDA dan saksi SANDY OKTIYANTO, S.Ab karena sebelumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan dapat dipercaya untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas telah melakukan penangkapan terhadap saksi SYAHYUTI MALIK Als MALIK Bin H. TARSID pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di depan RSUD Moch Ansari Saleh yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan petugas juga menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,29 gram (berat bersih 9,83 gram) yang sebelumnya telah diserahkan oleh terdakwa dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A 16 warna biru dengan nomor simcard 0821-5517-7833 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06925/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ PRATOMO,S.Si.M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi SYAHYUTI MALIK Als MALIK Bin H. TARSID dan saksi RAMADANI Als DANI Bin HASAN BASRI serta saksi USKARIADY Als AGAU Bin EDDE S AHAB (disidangkan dalam penuntutan terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa M. JAILANI Als IJAI Bin HASAN BASRI bersama-sama saksi SYAHYUTI MALIK Als MALIK Bin H. TARSID dan saksi RAMADANI Als DANI Bin HASAN BASRI serta saksi USKARIADY Als AGAU Bin EDDE S AHAB (disidangkan dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di depan RSUD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar untuk memberikan aksesibilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch Ansari Saleh yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wita saat terdakwa berada di Jalan Rawasari 23 Komplek Purnama Blok E No. 04 Rt. 056 Rw. 005 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian ditangkap petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi LEO AMANDA dan saksi SANDY OKTIYANTO, S.Ab karena sebelumnya petugas telah melakukan penangkapan terhadap saksi SYAHYUTI MALIK Als MALIK Bin H. TARSID pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di depan RSUD Moch Ansari Saleh yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan petugas juga menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,29 gram (berat bersih 9,83 gram) yang sebelumnya telah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi SYAHYUTI MALIK Als MALIK Bin H. TARSID dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A 16 warna biru dengan nomor simcard 0821-5517-7833 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Adapun sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06925/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ PRATOMO,S.Si.M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi SYAHYUTI MALIK Als MALIK Bin H. TARSID (Alm) dan saksi RAMADANI Als DANI Bin HASAN BASRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2022/PN.Bim



(Alm) serta saksi USKARIADY Als AGAU Bin EDDE S AHAB (Alm) (disidangkan dalam penuntutan terpisah) telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sandy Oktiyanto, S.AB Bin Ichsan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 Wita. bertempat di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Syahyuti Malik Als. Malik Bin H. Tarsid dan Saksi Ebet Riady Als Ebet Bin Amberan;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Syahyuti Malik dan Saksi Ebet Riady karena adanya informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika, selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya melakukan pengintaian di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat pengintaian diketahui Saksi Ebet Riady Als Ebet berboncengan dengan seseorang dari RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri lalu ke ATM Panin di Kamboja, kemudian kembali lagi ke RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Ebet Riady bertemu dengan Saksi Syahyuti Malik di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri dan tidak berapa lama kemudian Saksi Ebet Riady berboncengan dengan Saksi Syahyuti Malik pergi dari RSUD Moch. Ansari Saleh



menuju jalan Jafri Zam-Zam dan Saksi melihat Saksi Syahyuti Malik bertemu dengan beberapa orang dan setelah itu Saksi Syahyuti Malik dan Saksi Ebet Riady pergi menuju ke arah RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri kembali;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Syahyuti Malik Saksi Ebet Riady dan saat hendak diamankan Saksi Syahyuti Malik membuang 1 (satu) lembar bungkus wafer super star warna orange yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Saksi Syahyuti Malik mengakui sebagai pemilik 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,29 gram atau berat bersih 9,83 gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syahyuti Malik awalnya pemesanan sabu kepada Saksi Ebet Riady dengan cara menelpon dan memesan sebanyak 10 gram dengan DP sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan telah ditransfer oleh Saksi Syahyuti Malik, namun kemudian Saksi Ebet Riady tidak bisa menyediakan pesanan sabu tersebut, kemudian Saksi Syahyuti menghubungi Saksi Uskariadi untuk memesan sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta) dan sabu tersebut di ambil di Jl. Jafri Zam-zam;
- Bahwa kemudian Saksi Syahyuti Malik janji dengan Saksi Ebet Riady di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan dan meminta tolong kepada Saksi Ebet Riady untuk mengantarkan ke Jl. Jafri Zam-zam menggunakan sepeda motor milik Saksi Ebet Riady, setelah sampai di Jl. Jafri Zam-zam Saksi Syahyuti Malik dan Saksi Ebet Riady bertemu dengan Saksi Uskariady Als Agau untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saksi Uskariady Als Agau menyuruh untuk mengambil sabu pada anak buahnya yang bernama M. Jailaini Als. Ijai;
- Bahwa saat penangkapan Saksi Syahyuti Malik dan Ebet Riady ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar sabu berat kotor 10,29 gram (berat bersih 9,83 gram), 1 (satu) lembar bungkus wafer super star warna orange, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah No Simcard : 0812 – 5152 -8530. Dan 0858 – 2182 – 4484 (nomor WA). (milik Syahyuti Malik), 1 (satu) buah HP Merk OPPO A 16 warna biru No Simcard : 0821 – 5517 – 7833 (milik IJAI), 1 (satu) buah HP



merk SAMSUNG warna biru No Simcard : 0831 – 2026 – 0061. (milik EBET), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No TNKB DA 4935 AI (milik EBET) dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri Nomor Kartu : 4616-9932-5855-5832 milik Syahyuti Malik;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Syahyuti Malik dan Saksi Ebet Riady, Saksi dan anggota lainnya juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Komplek DPR;
- Bahwa pada saat di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan, dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Ebet Riady hanya di temukan sepeda motor dan handphone saja, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengembangan ke rumah Saksi Ebet Riady dan ditemukan 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,26 gram (berat bersih 2,06 gram), 1 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna kuning berat bersih 0,32 gram, 1 (satu) buah kotak plastic merk ECOKING, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik warna putih yang diakui milik Saksi Ebet Riady;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu dari instansi yang berwenang;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Leo Amanda Bin Herman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 Wita. bertempat di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Syahyuti Malik Als. Malik Bin H. Tarsid dan Saksi Ebet Riady Als Ebet Bin Amberan;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Syahyuti Malik dan Saksi Ebet Riady karena adanya informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba, selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya melakukan pengintaian di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;



- Bahwa saat pengintaian diketahui Saksi Ebet Riady Als Ebet berboncengan dengan seseorang dari RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri lalu ke ATM Panin di Kamboja, kemudian kembali lagi ke RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Ebet Riady bertemu dengan Saksi Syahyuti Malik di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri dan tidak berapa lama kemudian Saksi Ebet Riady berboncengan dengan Saksi Syahyuti Malik pergi dari RSUD Moch. Ansari Saleh menuju jalan Jafri Zam-Zam dan Saksi melihat Saksi Syahyuti Malik bertemu dengan beberapa orang dan setelah itu Saksi Syahyuti Malik dan Saksi Ebet Riady pergi menuju ke arah RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri kembali;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Syahyuti Malik Saksi Ebet Riady dan saat hendak diamankan Saksi Syahyuti Malik membuang 1 (satu) lembar bungkus wafer super star warna orange yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Saksi Syahyuti Malik mengakui sebagai pemilik 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,29 gram atau berat bersih 9,83 gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syahyuti Malik awalnya pemesanan sabu kepada Saksi Ebet Riady dengan cara menelpon dan memesan sebanyak 10 gram dengan DP sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan telah ditransfer oleh Saksi Syahyuti Malik, namun kemudian Saksi Ebet Riady tidak bisa menyediakan pesanan sabu tersebut, kemudian Saksi Syahyuti menghubungi Saksi Uskariadi untuk memesan sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta) dan sabu tersebut di ambil di Jl. Jafri Zam-zam;
- Bahwa kemudian Saksi Syahyuti Malik janji dengan Saksi Ebet Riady di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan dan meminta tolong kepada Saksi Ebet Riady untuk mengantarkan ke Jl. Jafri Zam-zam menggunakan sepeda motor milik Saksi Ebet Riady, setelah sampai di Jl. Jafri Zam-zam Saksi Syahyuti Malik dan Saksi Ebet Riady bertemu dengan Saksi Uskariadi Als Agau untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu



saksi Uskariady Als Agau menyuruh untuk mengambil sabu pada anak buahnya yang bernama M. Jailaini Als. Ijai;

- Bahwa saat penangkapan Saksi Syahyuti Malik dan Ebet Riady ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar sabu berat kotor 10,29 gram (berat bersih 9,83 gram), 1 (satu) lembar bungkus wafer super star warna orange, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah No Simcard : 0812 – 5152 -8530. Dan 0858 – 2182 – 4484 (nomor WA). (milik Syahyuti Malik), 1 (satu) buah HP Merk OPPO A 16 warna biru No Simcard : 0821 – 5517 – 7833 (milik IJAI), 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna biru No Simcard : 0831 – 2026 – 0061. (milik EBET), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No TNKB DA 4935 AI (milik EBET) dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri Nomor Kartu : 4616-9932-5855-5832 milik Syahyuti Malik;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Syahyuti Malik dan Saksi Ebet Riady, Saksi dan anggota lainnya juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Komplek DPR;
- Bahwa pada saat di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan, dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Ebet Riady hanya di temukan sepeda motor dan handphone saja, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengembangan ke rumah Saksi Ebet Riady dan ditemukan 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,26 gram (berat bersih 2,06 gram), 1 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna kuning berat bersih 0,32 gram, 1 (satu) buah kotak plastic merk ECOKING, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik warna putih yang diakui milik Saksi Ebet Riady;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu dari instansi yang berwenang;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **Ebet Riady Als Ebet Bin Amberan (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 Wita. bertempat di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota



Banjarmasin Saksi bersama dengan Saksi Syahyuti Malik ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa sebelumnya Saksi Syahyuti Malik menelepon Saksi dengan maksud ingin membeli sabu-sabu dan telah mentransfer uang lewat BRI Link dari tempat tinggalnya di Kapuas sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk DP pembelian sabu sebanyak 25 gram, namun karena Saksi tidak dapat menyediakan sabu, uang tersebut langsung dikembalikan kepada Saksi Syahyuti Malik;
- Bahwa oleh karena Saksi tidak dapat menyediakan sabu pesanan Syahyuti Malik, kemudian Saksi Syahyuti Malik meminta tolong kepada Saksi untuk menemani mengambil sabu di Rumah Sakit Suaka Insan, selanjutnya Saksi mengantar Syahyuti Malik dan melihat Saksi Syahyuti Malik melakukan transaksi dengan beberapa orang, Saksi tidak melihat secara langsung karena Saksi tetap berada di sepeda motor, kemudian setelah selesai saksi Syahyuti Malik melakukan transaksi kemudian Saksi dan Syahyuti Malik kembali ke RSUD Moch. Ansari Saleh;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan pada Saksi Syahyuti Malik adalah berupa 2 (dua) paket sabu berat kotor 10,29 gram (berat bersih 9,83 gram) di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kel Alalak Utara Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan pihak kepolisian sebelumnya ada di tangan kiri saksi Syahyuti Malik, namun pada saat petugas mengamankan Saksi yang saat itu baru turun dari sepeda motor dan Saksi Syahyuti Malik terkejut dan melempar sabunya ke tanah, tetapi dilihat oleh pihak kepolisian;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. **Syahyuti Malik Als Malik Bin H. Tarsid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 Wita. bertempat di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Saksi bersama dengan Saksi Ebet Riady ditangkap oleh anggota kepolisian;



- Bahwa sebelumnya Saksi menelepon Saksi Ebet Riady dengan maksud ingin membeli sabu-sabu dan telah mentransfer uang lewat BRI Link dari tempat tinggalnya di Kapuas sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk DP pembelian sabu sebanyak 25 gram, namun karena Saksi Ebet Riady tidak dapat menyediakan sabu, uang tersebut langsung dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan pemesanan sabu kepada Saksi Ebet Riady dengan cara menelpon dan memesan sebanyak 10 gram dengan DP sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan uangnya telah ditransfer oleh Saksi, namun kemudian Saksi Ebet Riady tidak bisa menyediakan pesanan sabu tersebut, kemudian Saksi menghubungi Saksi Uskariadi untuk memesan sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta) dan sabu tersebut di ambil di Jl. Jafri Zam-zam;
- Bahwa kemudian Saksi janjian dengan Saksi Ebet Riady di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan dan meminta tolong kepada Saksi Ebet Riady untuk mengantarkan ke Jl. Jafri Zam-zam menggunakan sepeda motor milik Saksi Ebet Riady, setelah sampai di Jl. Jafri Zam-zam Saksi dan Saksi Ebet Riady bertemu dengan Saksi Uskariady Als Agau untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saksi Uskariady Als Agau menyuruh untuk mengambil sabu pada anak buahnya yang bernama M. Jailaini Als. Ijai;
- Bahwa setelah saksi Uskariady Als Agau menerima uang lalu menyuruh Saksi untuk jalan sekitar 10 (sepuluh) meter untuk bertemu dengan anak buahnya yang bernama M. Jailani yang akan menyerahkan sabunya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan Saksi adalah berupa 2 (dua) paket sabu berat kotor 10,29 gram (berat bersih 9,83 gram) di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kel Alalak Utara Kec Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan pihak kepolisian sebelumnya ada di tangan kiri Saksi, namun pada saat petugas mengamankan Saksi Ebet Riady yang saat itu baru turun dari sepeda motor dan Saksi terkejut dan melempar sabunya ke tanah, tetapi dilihat oleh pihak kepolisian;



Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. **Uskariady Als. Agau**, berjanji pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Saksi, Syahyuti Malik Als Malik ada menelpon Saksi dan melakukan pemesanan narkoba jenis sabu kepada Saksi sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa harga yang disepakati dengan saat itu adalah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan untuk tempat transaksi yang disepakati adalah di pinggir jalan Komplek DPR Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa untuk penyerahan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di serahkan langsung oleh Saksi Syahyuti Malik sedangkan untuk sisanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di transfer oleh Saksi Syahyuti Malik ke rekening BRI milik Saksi Ramadani Als Dani karena Saksi tidak mempunyai M-Banking;
- Bahwa Saksi Ramadani yang disuruh oleh Saksi untuk menyerahkan langsung kepada Saksi Syahyuti Malik di tempat yang sama yaitu di pinggir jalan komplek DPR Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan jarak sekitar 10 meter dari tempat Saksi bertemu dengan Saksi Syahyuti Malik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi Ramadani malah memerintahkan Terdakwa untuk memberikan sabu kepada Saksi Syahyuti Malik karena Saksi hanya memantau dari jauh pada saat transaksi tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

6. **Ramadani Als. Dani Bin Hasan Basri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi menerima sabu dari saksi Uskariady Als Agau sebanyak 2 (dua) paket sabu berat kotor 10,29 gram (berat bersih 9,83 gram) untuk diserahkan kepada saksi Syahyuti Malik;
- Bahwa Saksi ada menerima transferan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Saksi Syahyuti Malik, lalu uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi Uskariady sedangkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos bensin;



- Bahwa sabu dari saksi Uskariady sebanyak 2 (dua) paket sabu berat kotor 10,29 gram (berat bersih 9,83 gram) berada di tangan Saksi, selanjutnya Saksi menyerahkan sabu tersebut ke Terdakwa M. Jailani untuk diserahkan kepada Saksi Syahyuti Malik yang mana pada saat itu Saksi naik sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa M. Jailani;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita. Terdakwa ditelpon oleh saksi Ramadani untuk menemani mengantarkan sabu dan saat itu Terdakwa menyetujuinya karena akan diberi upah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 21.50 Wita. Saksi Ramadani datang ke rumah menjemput Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Ramadani mendatangi rumah Saksi Uskariady untuk mengambil sabu yang kemudian sama-sama berangkat ke Jalan Komplek DPR Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ramadani berada ditempat tersebut dan bertemu dengan Saksi Uskariady bersama dengan Saksi Syahyuti Malik dan Saksi Ebet Riady, kemudian Terdakwa menyerahkan sabu dengan tangan kanan terdakwa dan diterima dengan tangan kiri Saksi Syahyuti dan setelah Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kemudian Saksi Syahyuti Malik dan Saksi Ebet Riady pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wita saat Terdakwa berada di Jalan Rawasari 23 Komplek Purnama Blok E No. 04 Rt. 056 Rw. 005 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi Leo Amanda dan Saksi Sandy Oktiyanto sebagai hasil pengembangan atas penangkapan Saksi Syahyuti Malik;
- Bahwa Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket besar sabu berat kotor 10,29 gram (berat bersih 9,83 gram);
- 1 (satu) lembar bungkus wafer super star warna orange;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah No Simcard : 0812-5152-8530 dan 0858-2182-4484 (nomor WA);
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A 16 warna biru No Simcard : 0821-5517-7833;
- 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG J7 Pro warna biru No Simcard : 0877-6468-0977 dan No. Wa : 0831-2026-0061;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri Nomor kartu : 4616-9932-5855-5832;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No TNKB DA 4935 AI;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriministik Cabang Surabaya nomor Lab. 06925/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ PRATOMO,S.Si.M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 Wita. bertempat di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Saksi Sandy Oktiyanto bersama dengan Saksi Leo Amanda dan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Syahyuti Malik Als. Malik Bin H. Tarsid dan Saksi Ebet Riady Als Ebet Bin Amberan;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Syahyuti Malik dan Saksi Ebet Riady karena adanya informasi dari masyarakat akan adanya transaksi



narkotika, selanjutnya Para Saksi bersama anggota lainnya melakukan pengintaian di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

- Bahwa saat pengintaian diketahui Saksi Ebet Riady Als Ebet berboncengan dengan seseorang dari RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri lalu ke ATM Panin di Kamboja, kemudian kembali lagi ke RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi melihat Ebet Riady bertemu dengan Saksi Syahyuti Malik di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri dan tidak berapa lama kemudian Saksi Ebet Riady berboncengan dengan Saksi Syahyuti Malik pergi dari RSUD Moch. Ansari Saleh menuju jalan Jafri Zam-Zam dan Para Saksi melihat Saksi Syahyuti Malik bertemu dengan beberapa orang dan setelah itu Saksi Syahyuti Malik dan Saksi Ebet Riady pergi menuju ke arah RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri kembali;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Syahyuti Malik Saksi Ebet Riady dan saat hendak diamankan Saksi Syahyuti Malik membuang 1 (satu) lembar bungkus wafer super star warna orange yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Saksi Syahyuti Malik mengakui sebagai pemilik 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,29 gram atau berat bersih 9,83 gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syahyuti Malik awalnya pemesanan sabu kepada Saksi Ebet Riady dengan cara menelpon dan memesan sebanyak 10 gram dengan DP sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan telah ditransfer oleh Saksi Syahyuti Malik, namun kemudian Saksi Ebet Riady tidak bisa menyediakan pesanan sabu tersebut, kemudian Saksi Syahyuti menghubungi Saksi Uskariadi untuk memesan sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sabu tersebut di ambil di Jl. Jafri Zam-zam;
- Bahwa kemudian Saksi Syahyuti Malik janji dengan Saksi Ebet Riady di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan dan meminta tolong kepada Saksi Ebet Riady untuk mengantarkan ke Jl.



Jafri Zam-zam menggunakan sepeda motor milik Saksi Ebet Riady, setelah sampai di Jl. Jafri Zam-zam Saksi Syahyuti Malik dan Saksi Ebet Riady bertemu dengan Saksi Uskariady Als Agau untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saksi Uskariady Als Agau menyuruh untuk mengambil sabu pada anak buahnya yang bernama M. Jailaini Als. Ijai;

- Bahwa saat penangkapan Saksi Syahyuti Malik dan Ebet Riady dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar sabu berat kotor 10,29 gram (berat bersih 9,83 gram), 1 (satu) lembar bungkus wafer super star warna orange, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah No Simcard : 0812 – 5152 -8530. Dan 0858 – 2182 – 4484 (nomor WA). 1 (satu) buah HP Merk OPPO A 16 warna biru No Simcard : 0821 – 5517 – 7833, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna biru No Simcard : 0831 – 2026 – 0061. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No TNKB DA 4935 AI dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri Nomor Kartu : 4616-9932-5855-5832;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Syahyuti Malik dan Saksi Ebet Riady, Para Saksi dan anggota lainnya juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Komplek DPR;
- Bahwa saat kejadian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita. Terdakwa ditelpon oleh saksi Ramadani dan diminta untuk menemani mengantarkan sabu dan saat itu Terdakwa menyetujuinya karena akan diberi upah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 21.50 Wita. Saksi Ramadani datang ke rumah menjemput Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Ramadani mendatangi rumah Saksi Uskariady untuk mengambil sabu dan kemudian bersama-sama berangkat ke Jalan Komplek DPR Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ramadani berada ditempat tersebut dan bertemu dengan Saksi Uskariady bersama dengan Saksi Syahyuti Malik dan Saksi Ebet Riady, kemudian Terdakwa menyerahkan sabu dengan tangan kanan Terdakwa dan diterima dengan tangan kiri Saksi Syahyuti Malik dan setelah Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kemudian Saksi Syahyuti Malik dan Saksi Ebet Riady pergi dari tempat tersebut;



- Bahwa pada saat di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan, dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Ebet Riady hanya di temukan sepeda motor dan handphone saja, kemudian Para Saksi dan Tim melakukan pengembangan ke rumah Saksi Ebet Riady dan ditemukan 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,26 gram (berat bersih 2,06 gram), 1 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna kuning berat bersih 0,32 gram, 1 (satu) buah kotak plastic merk ECOKING, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik warna putih yang diakui milik Saksi Ebet Riady;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wita saat Terdakwa berada di Jalan Rawasari 23 Komplek Purnama Blok E No. 04 Rt. 056 Rw. 005 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi dan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06925/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ PRATOMO,S.Si.M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tanpa ada izin dari pihak yang sah berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Subsidiarair melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah **Terdakwa M. Jailani als. Ijai Bin Hasan Basri** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Saksi Sandy Oktiyanto bersama dengan Saksi Leo Amanda dan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Syahyuti Malik Als. Malik Bin H. Tarsid dan Saksi Ebet Riady Als Ebet Bin Amberan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Saksi Syahyuti Malik dan Saksi Ebet Riady karena adanya informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba, selanjutnya Para Saksi bersama anggota lainnya melakukan pengintaian di depan RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Bahwa saat pengintaian diketahui Saksi Ebet Riady berboncengan dengan seseorang dari RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri lalu ke ATM Panin di Kamboja, kemudian kembali lagi ke RSUD Moch. Ansari Saleh di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Saksi melihat Ebet Riady bertemu dengan Saksi Syahyuti Malik di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri dan tidak berapa lama kemudian Saksi Ebet Riady berboncengan dengan Saksi Syahyuti Malik pergi dari RSUD Moch. Ansari Saleh menuju jalan Jafri Zam-Zam dan Para Saksi melihat Saksi Syahyuti Malik bertemu dengan beberapa orang dan setelah itu Saksi Syahyuti Malik dan Saksi Ebet Riady pergi menuju ke arah RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan Basri kembali. Selanjutnya Para Saksi dan anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Syahyuti Malik Saksi Ebet Riady dan saat hendak diamankan Saksi Syahyuti Malik membuang 1 (satu) lembar bungkus wafer super star warna orange yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Saksi Syahyuti Malik mengakui sebagai pemilik 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 10,29 gram atau berat bersih 9,83 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan dapat dipercaya untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat penangkapan Saksi Syahyuti Malik dan Ebet Riady dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar sabu berat kotor 10,29 gram (berat bersih 9,83 gram), 1 (satu) lembar bungkus wafer super star warna orange, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah No Simcard : 0812 – 5152 -8530. Dan 0858 – 2182 – 4484 (nomor WA). 1 (satu) buah HP Merk OPPO A 16 warna biru No Simcard : 0821 – 5517 – 7833, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna biru No Simcard : 0831 – 2026 – 0061. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No TNKB DA 4935 AI dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri Nomor Kartu : 4616-9932-5855-5832;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syahyuti Malik awalnya pemesanan sabu kepada Saksi Ebet Riady dengan cara menelpon dan memesan sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan DP sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan telah ditransfer oleh Saksi Syahyuti Malik, namun kemudian Saksi Ebet Riady tidak bisa menyediakan pesanan sabu tersebut, kemudian Saksi Syahyuti menghubungi Saksi Uskariady untuk memesan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sabu tersebut di ambil di Jl. Jafri Zam-zam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Syahyuti Malik janji dengan Saksi Ebet Riady di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan dan meminta tolong kepada Saksi Ebet Riady untuk mengantarkan ke Jl. Jafri Zam-zam menggunakan sepeda motor milik Saksi Ebet Riady, setelah sampai di Jl. Jafri Zam-zam Saksi Syahyuti Malik dan Saksi Ebet Riady bertemu dengan Saksi Uskariady Als Agau untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saksi Uskariady Als Agau menyuruh untuk mengambil sabu pada anak buahnya yang bernama M. Jailaini Als. Ijai atau Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita. Terdakwa ditelpon oleh saksi Ramadani dan diminta untuk menemaninya mengantarkan sabu dan saat itu Terdakwa menyetujuinya karena akan diberi upah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 21.50 Wita. Saksi Ramadani datang ke rumah menjemput Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Ramadani mendatangi rumah Saksi Uskariady untuk mengambil sabu dan kemudian bersama-sama berangkat ke Jalan Komplek DPR Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ramadani berada ditempat tersebut dan bertemu dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uskariady bersama dengan Saksi Syahyuti Malik dan Saksi Ebet Riady, kemudian Terdakwa menyerahkan sabu dengan tangan kanan Terdakwa dan diterima dengan tangan kiri Saksi Syahyuti dan setelah Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kemudian Saksi Syahyuti Malik dan Saksi Ebet Riady pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat di RSUD Moch. Ansari Saleh Jalan Brigjend. H. Hasan dan dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Ebet Riady hanya di temukan sepeda motor dan handphone saja, kemudian Para Saksi dan Tim melakukan pengembangan ke rumah Saksi Ebet Riady dan ditemukan 1 (satu) paket sabu berat kotor 2,26 gram (berat bersih 2,06 gram), 1 (satu) butir pil ekstasi logo minion warna kuning berat bersih 0,32 gram, 1 (satu) buah kotak plastic merk ECOKING, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik warna putih yang diakui milik Saksi Ebet Riady, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 Wita saat Terdakwa berada di Jalan Rawasari 23 Komplek Purnama Blok E No. 04 Rt. 056 Rw. 005 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi dan anggota kepolisian lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 06925/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ PRATOMO,S.Si.M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I dan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur Kedua dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Percobaan sebagaimana penjelasan pasal 132 ayat (1) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. sedangkan Permufakatan jahat sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan “ adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta, melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita. Terdakwa ditelpon oleh saksi Ramadani dan diminta untuk menemaninya mengantarkan sabu dan saat itu Terdakwa menyetujuinya karena akan diberi upah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 21.50 Wita. Saksi Ramadani datang ke rumah menjemput Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Ramadani mendatangi rumah Saksi Uskariady untuk mengambil sabu yang kemudian sama-sama berangkat ke Jalan Komplek DPR Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ramadani berada ditempat tersebut dan bertemu dengan Saksi Uskariady bersama dengan Saksi Syahyuti Malik dan Saksi Ebet Riady, kemudian Terdakwa menyerahkan sabu dengan tangan kanan Terdakwa dan diterima dengan tangan kiri Saksi Syahyuti dan setelah Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kemudian Saksi Syahyuti Malik dan Saksi Ebet Riady pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk kualifikasi bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar untuk memberikan aksesibilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman, maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. Jailani als. Ijai Bin Hasan Basri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar sabu berat kotor 10,29 gram (berat bersih 9,83 gram);
 - 1 (satu) lembar bungkus wafer super star warna orange;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah No Simcard : 0812-5152-8530 dan 0858-2182-4484 (nomor WA);
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO A 16 warna biru No Simcard : 0821-5517-7833;
 - 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG J7 Pro warna biru No Simcard : 0877-6468-0977 dan No. Wa : 0831-2026-0061;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri Nomor kartu : 4616-9932-5855-5832;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No TNKB DA 4935 AI;Dipergunakan dalam perkara An. Syahyuti Malik Als. Malik Bin H. Tarsid;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan dapat dipercaya pada setiap putusan yang dipublikasikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh kami Yusriansyah, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H.,M.H. dan Fidiyawan Satriantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Satriansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Yosephine Dian Endar. W, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

SUWANDI, S.H.,M.H.

TTD

FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

YUSRIANSYAH, S.H.,M.HUM.

Panitera Pengganti,

TTD

SATRIANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)